



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga/pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa kerja sama daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai kerja sama daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Bupati adalah Bupati Kendal.
7. Daerah lain adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Provinsi lain dan daerah Kabupaten/Kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Daerah lain adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah provinsi lain dan kepala daerah kabupaten/kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Pihak Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia.
12. Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya dapat disebut Badan hukum adalah badan, lembaga dan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta otentik dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kerja Sama Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain, lembaga negara/kementerian/lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan Kebutuhan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kerja Sama Daerah dan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

16. Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah kesepakatan antara Bupati dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk menyusun perjanjian Kerja Sama.
17. Perjanjian Kerja Sama adalah sebuah perikatan hukum yang ditandatangani oleh Bupati dengan kepala daerah lain, pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga non kementerian, pihak luar negeri atau dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang berisi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan Kerja Sama.
18. Pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, OBJEK, SUBJEK, SERTA BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Kerja Sama Daerah adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menggali dan mengembangkan potensi Daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyeraskan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
 - c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
 - e. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
 - f. memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk

- dimanfaatkan bersama; dan
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Subjek

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, yaitu Bupati dengan :

- a. Kepala Daerah lain;
- b. Pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia;
- c. pimpinan lembaga atau pimpinan pemerintah daerah di luar negeri;
- d. pimpinan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan/ lembaga non pemerintah lainnya; dan
- e. Lembaga swasta dan/atau badan swasta asing di luar negeri.

Bagian Keempat

Objek

Pasal 5

(1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. penyediaan pelayanan publik.
- b. pengelolaan aset Daerah untuk meningkatkan nilai tambah

- yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. investasi daerah;
 - d. pengelolaan dan pengembangan potensi Daerah; dan
 - e. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah dikecualikan dari objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Bentuk

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, meliputi :
- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kerja Sama Daerah dengan Provinsi;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan lain Provinsi; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Kementerian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Republik Indonesia.
- (4) Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Kerja Sama Daerah dengan Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk lembaga-lembaga di bawahnya;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Swasta Asing di luar negeri;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Internasional lainnya; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya di luar negeri (*Sister City*).
- (5) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kerja Sama Daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Kerja Sama Daerah dengan lembaga non pemerintah lainnya yang berbadan hukum Indonesia.

BAB IV

JENIS KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 9

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, berupa :

- a. Kerja Sama pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama pelayanan antar daerah;
- c. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
- f. Kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. Kerja Sama pertukaran pelayanan;
- h. Kerja Sama pemanfaatan peralatan;
- i. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 10

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berupa :

- a. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
- b. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;

- c. Kerja Sama alih teknologi;
- d. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 11

Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri, berupa:

- a. Kerja Sama kota “kembar”/ *sister city*;
- b. Kerja Sama teknik, termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. Kerja Sama promosi potensi Daerah;
- d. Kerja Sama peningkatan sumber daya manusia; dan
- e. Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

Jenis Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, berupa :

- a. Kerja Sama pelayanan, meliputi :
 - 1. Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
 - 2. Kerja Sama pengelolaan;
 - 3. Kerja Sama sewa menyewa; dan
 - 4. Kerja Sama konsesi.
- b. Kerja Sama pembangunan, meliputi :
 - 1. Kerja Sama Bangun Guna Serah;
 - 2. Kerja Sama Bangun Serah Guna;
 - 3. Kerja Sama Bangun Sewa Serah; dan
 - 4. Kerja Sama pemanfaatan.
- c. Kerja Sama rehabilitasi, meliputi :
 - 1. Kerja Sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2. Kerja Sama bangun tambah kelola dan serah.
- d. Kerja Sama penyertaan modal atau Kerja Sama patungan (*joint venture company*);
- e. Kerja Sama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. Kerja Sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Daerah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Bupati atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pihak yang lain.
 - b. apabila para pihak dapat menerima prakarsa atau tawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka rencana Kerja Sama tersebut ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat :
 1. subjek Kerja Sama;
 2. objek Kerja Sama;
 3. ruang lingkup Kerja Sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu Kerja Sama;
 6. pengakhiran Kerja Sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
 - d. Bupati dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta pedoman penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJASAMA DAERAH YANG MEMERLUKAN
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 15

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat atau rencana Kerja Sama Daerah dengan pihak luar negeri, harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta Kerja Sama Daerah yang berkaitan dengan aset daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan diberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan Kerja Sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, yang meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - e. besarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat permohonan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian terkait.
- (3) Terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, maka Bupati menyampaikan rencana tersebut kepada DPRD sekaligus untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Apabila berdasarkan penilaian DPRD, rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, maka DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Terhadap pendapat dan saran dari DPRD atas rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran tersebut, menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali rancangan tersebut kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan DPRD belum memberikan persetujuan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan dan Bupati dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur, Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan DPRD.

Pasal 18

- (1) Persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja Sama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan rencana Kerja Sama tidak mendapatkan tanggapan dari DPRD, maka rencana Kerja Sama tersebut dianggap disetujui dan Bupati dapat melaksanakan rencana Kerja Sama tersebut.
- (4) Bupati menyusun rancangan Kesepakatan Bersama dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan atau dianggap disetujui oleh DPRD.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Bupati tidak menyusun rancangan Kesepakatan Bersama, maka untuk melanjutkan rencana kerja sama tersebut, harus dimohonkan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (6) Tata cara permohonan persetujuan kembali rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada (5), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan rencana Kerja Sama, persetujuan DPRD dan rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset atau keuntungan non material.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang yang menjadi hak Daerah, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan daerah lain diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilakukan:
 - a. oleh Gubernur, untuk Kerja Sama dengan daerah lain di dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - b. oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kerja Sama dengan Provinsi dan Daerah lain di luar Provinsi Jawa Tengah; atau
 - c. oleh menteri terkait dengan difasilitasi Menteri Dalam Negeri untuk Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/ Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia, dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat terhadap pihak yang berselisih.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri maupun penyelesaian perselisihan dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 23

- (1) Para pihak dalam Kerja Sama Daerah dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perubahan ketentuan Kerja Sama yang mengakibatkan penambahan beban terhadap masyarakat dan Daerah, maka rencana perubahan Perjanjian Kerja Sama tersebut harus mendapat persetujuan kembali dari DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal :

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Daerah melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek Kerja Sama Daerah hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah; dan/atau
- i. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah.

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif mengenai pengakhiran Kerja Sama Daerah kepada pihak lain dalam Perjanjian; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah bertanggung jawab atas risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama Daerah.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi para pihak untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 26

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah.

BAB XII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah, dibentuk Badan dan/atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan Badan dan/atau Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Kerja dalam Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lain;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Dana dari pihak luar negeri;
 - e. Dana dari Pihak Ketiga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Dana dari pihak luar negeri dan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e bersifat tidak mengikat.

BAB XV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA DAERAH

Pasal 31

- (1) Kesepakatan Bersama dalam Kerja Sama Daerah berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama Daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan/atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal. Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Kerja Sama daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik, menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk dimanfaatkan bersama dan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama Daerah untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. huruf d saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan”, yaitu pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama Daerah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama Daerah.

huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pelayanan administrasi;
- b. pengembangan sektor unggulan; dan
- c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pengelolaan air bersih dan pariwisata.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengadaan barang/jasa Pemerintah” adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Bersama” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia” adalah Kerja Sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pembelian dan Penyediaan Pelayanan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pertukaran Layanan” adalah Kerja Sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layanan).

huruf h

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

huruf i

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud penyertaan modal dalam ketentuan ini adalah penyertaan modal berupa aset daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah" adalah bahwa Kerja Sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pejabat yang menandatangani perjanjian dan/atau berakhirnya perodesasi keanggotaan DPRD.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 162